



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Nelayan dan Petani Ikan sebagai Produsen hasil Perikanan yang selama ini pendapatan, taraf hidup maupun tingkat kesejahteraannya masih tergolong rendah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan harga penjualan produksinya melalui pasar grosir pelelangan ikan.
 - b. bahwa untuk terselenggaranya maksud tersebut huruf a dan dalam upaya peningkatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dipungut Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Tingkat II;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 156 Seri D Nomor 152);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN IKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta banyak usaha lainnya.
8. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara Pelelangan.
9. Ikan adalah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuh-tumbuhan hasil perairan lainnya seperti, cumi-cumi, udang, kepiting, teripang, rumput laut dan sebagainya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan.
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan ditempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
11. Pasar Grosir adalah pasar tempat pelelangan ikan yang disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta.
12. Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jembrana
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan besarnya retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDRBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan ikan.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah berupa Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah Pasar.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa Tempat Pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di pasar grosir lelang ikan, sepanjang ditempat tersebut tersedia sarana dan prasarana pelelangan ikan serta ada petugas penyelenggara pelelangan yang memungkinkan terjadinya jual beli ikan secara lelang.
- (2) Hasil budaya petani ikan adalah semua hasil budidaya ikan seperti budidaya ikan ditambak, kolam, keramba, saluran irigasi yang diusahakan untuk komersil.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelelangan ikan tidak diperkenankan melelang ikan yang beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi, dan serta ikan-ikan hasil tangkapan yang dilakukan dengan alat dan cara yang tidak sah dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penanggung Jawab pelelangan ikan di Pasar Pelelangan Ikan adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tata cara penyelenggaraan lelang ikan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARA PASAR GROSIR LELANGAN IKAN

Pasal 8

Pelaksana penyelenggaraan Pasar Grosir lelang Ikan di selenggarakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan dihitung berdasarkan prosentase dari nilai jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat ini dengan ketentuan :
 - a. Sebesar 2,5% (dua setengah persen) dipungut dari Nelayan/Petani Ikan/Penjual;
 - b. Sebesar 2,5% (dua setengah persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.
- (2) Penggunaan Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat fasilitas pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terjadi pada saat karcis lelang ikan dikeluarkan sebagai transaksi jual beli secara lelang.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Penyelenggaraan pelelangan ikan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Koordinator penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya baik yang menyangkut bidang teknik maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Tata cara dan bentuk laporan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditetapkan dengan putusan pengadilan.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara
Pada tanggal 21 September 2001
BUPATI JEMBRANA,


I. GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 24 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


Drs. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 50
SERI B NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR
PELELANGAN IKAN**

I. PENJELASAN UMUM.

Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan taraf hidup dan kesejahteraan Petani Ikan/Nelayan beserta keluarganya yang hidup secara tradisional di pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.

Pembelian dan penjualan hasil Perikanan secara terbuka dengan penyelenggaraan pelelangan, dapat menjamin kapasitas pasar dan mengusahakan stabilitas harga yang layak baik bagi nelayan/produsen sebagai penjual maupun masyarakat dan pengusaha/konsumen sebagai pembeli.

Pasar Grosir Pelelangan Ikan yang digunakan sebagai aktivitas masyarakat nelayan selain merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan nelayan/petani ikan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk maju, mengembangkan usahanya serta merupakan sarana pengumpulan data statistik Perikanan.

Selain itu, upaya yang selalu dilakukan pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar posisi tawar-menawar pihak nelayan yang selama ini sangat lemah dapat menjadi lebih kuat dan produksi hasil Perikanan yang mempunyai sifat mudah membusuk, dapat dipertahankan mutunya sehingga tetap mempunyai nilai tambah yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat.

Atas dasar pemikiran, pertimbangan dan keberpihakan kepada banyak nelayan miskin maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur dan membina transaksi jual beli hasil perikanan ditempat Pelelangan Ikan melalui Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas

- Pasal ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Bila pihak swasta mendirikan bangunan untuk fasilitas pelelangan ikan harus dengan ijin Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan, sepanjang ditempat tersebut tersedia sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan serta ada petugas penyelenggara Pelelangan yang memungkinkan terjadinya jual beli ikan secara lelang.
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Terhadap jenis ikan beracun seperti ikan buntek (Famili Tetraodontidae) dan ikan lainnya yang tidak layak untuk dikonsumsi misalnya ikan yang ditangkap dengan bahan beracun ataupun ikan-ikan yang ditangkap dengan alat yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dilarang diikutsertakan dalam pelelangan ikan.
 Ikan-ikan dilarang untuk dilelang tersebut diterbitkan secara berkala oleh pejabat/instansi yang ditunjuk dan dipasang secara jelas terpampang dan terbaca pada Tempat Pelelangan Ikan.
- Pasal 7 : Gubernur bertanggung jawab atas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
- Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Besarnya tarif untuk penyelenggaraan Pelelangan Ikan tersebut ditentukan mengingat bahwa Sumber Daya Ikan tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dilestarikan secara bertanggung jawab dan berkeadilan agar antara nelayan selaku produsen / penjual maupun masyarakat / pengusaha sebagai pembeli sama – sama memberikan kontribusi demi keseimbangan alam dan kesinambungan pembangunan dalam arti seluas-luasnya.
 ayat (2) : Penggunaan retribusi tersebut ditetapkan oleh Bupati dimaksudkan agar dapat diarahkan kepada sasaran yang lebih tepat demi terwujudnya masyarakat petani/nelayan yang maju, tangguh, mandiri dan sejahtera.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 32